



PUTUSAN

Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3523151010780009, Tuban, 10 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, Desa xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx memberi kuasa kepada KUASA HUKUM S.H., M.H., dan kawan, Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Dr. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, No.313, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxxxxx xxxxx - Jawa Timu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024 email [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com), yang telah terdaftar dalam Register Kuasa PA Tuban nomor 1119/Adv/9/2024/PA.Tbn tanggal 19 September 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK 3523155503640002, Tuban, 15 Maret 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx RT 01 RW 03, Desa xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, memberi kuasa kepada KUASA HUKUM, S.H., dan kawan, Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Dr. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, No.313, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxxxxx xxxxx - Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024 yang terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Tuban nomor 1170/Adv/9/2024/PA.Tbn tanggal 2 Oktober 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Tbn



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 20 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 5 Februari 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, tercatat di Register Buku nikah dengan nomor : 32/11/II/2004 ( Jejaka/Perawan).
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman Orang tua Pemohon selama sekitar 20 Tahun.
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri ( bakda dhuhul ) dan telah di karuniai satu Anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tuban, 14 Januari 2005, NIK 3523155401050001, Dalam Asuhan Bersama.
5. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan : sekitar awal bulan Februari 2019 sering terjadi percekocokan, perselisihan dan pertengkarannya yang penyebabnya adalah :
  - a. Pemohon dan Termohon selama berumah tangga masih menempati rumah orang tua Termohon. Pemohon ingin memperbaiki rumah tersebut, namun tidak di izinkan oleh kakak Termohon. Pemohon dan Termohon dipersilahkan menempati saja, karena rumah tersebut masih milik orang tua.
  - b. Pemohon yang sudah menyiapkan bata untuk memperbaiki rumah akhirnya merasa kecewa. Sehingga Pemohon akhirnya mengangkut bata tersebut dan digunakan untuk membangun rumah di Desa asal Pemohon. Pemohon akhirnya merasa tidak betah dan tertekan tinggal di rumah orang tua Termohon.

*Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



c. Saat rumah tersebut sudah dapat ditinggali, Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah tersebut. Namun, Termohon menolak dan memilih tinggal di rumah orang tua Termohon.

d. Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami, bahkan Pemohon seringkali diremehkan dan disudutkan oleh pihak keluarga Termohon. Termohon lebih cenderung diam dan tidak mersepon positif ketika ada gesekan antara Pemohon dan keluarga Termohon.

6. Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi terus menerus hingga saat ini, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan atau perdamaian, namun tidak ada hasilnya yang akibatnya sekitar akhir bulan Januari 2024 Pemohon pulang ke rumah Pemohon, dan atau antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 8 Bulan.

7. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ( Pemohon telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Termohon secara cara baik baik, yaitu mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ).

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini saja.

9. Berdasarkan hal hal dan atau alasan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Tuban untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.
3. Membebaskan Biaya pada Pemohon.

Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil adilnya.

*Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada KUASA HUKUM S.H., M.H., dan kawan, Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Dr. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, No.313, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx - Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa PA Tuban nomor 1119/Adv/9/2024/PA.Tbn tanggal 19 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas dan memeriksa pula berita acara sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap kesidang, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI, sebagaimana laporan Mediator tanggal 07 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perdamaian perkara perceraian tidak berhasil. Namun, perdamaian akibat perceraian berhasil sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 07 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut:

## **Kesepakatan Perdamaian Sebagian**

### **Tuntutan Hukum/Objek**

Pada hari ini senin tanggal 7 oktober, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Tuban dalam proses mediasi perkara perdata Cerai Talak Nomor: 2031/Pdt.G/2024/PA.Tbn antara :

PEMOHON, sebagai Pemohon,

lawan

KUNTI Binti WARSIYO, sebagai Termohon,

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, para pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa aquo dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

*Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Tbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Kedua belah pihak mengaku selama perkawinan telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu anak keturunan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Tuban, 14 Januari 2005, NIK 3523155401050001;

## Pasal 2

Bahwa Pemohon berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974 dan dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) kepada anak, maka Pemohon akan memberi nafkah anak tersebut diatas sebagai berikut :

- a. Nafkah untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20 %, sesuai dengan kemampuan Pemohon.
- b. Nafkah untuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya

## Pasal 3

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) selama tiga bulan.

## Pasal 4

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberikan Nafkah Madyah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah)

## Pasal 5

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)

## Pasal 6

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon akan menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan

*Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang.

## Pasal 7

Para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Agung memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan.

## Pasal 8

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

## Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tuban ditanggung oleh Pemohon.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini ditanda tangani oleh Para Pihak dan Mediator

Pemohon

Term

PEMOHON  
Mediator

KUN'

Faruq Abdil Haq, S.HI., M.HI.,

Bahwa Pemohon lalu merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada KUASA HUKUM, S.H., dan kawan, Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Dr. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, No.313, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxxxx xxxxx - xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 1170/Adv/9/2024/PA.Tbn tanggal 2 Oktober 2024;

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas dan memeriksa pula berita acara sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

## Dalam Konvensi :

1. Bahwa benar apa yang disampaikan Pemohon dalam posita Permohonan point 1,2,3 dan 4, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara sah di KUA Kecamatan xxxxxxxx dan telah dikaruniai satu anak.
2. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Pemohon pada point 5 dalil Permohonannya, bahwa :
  - a. Kakak Termohon bukannya tidak mengizinkan, tetapi kakak Termohon menyarankan agar rumah orang tua tersebut ditempati saja. Karena kakak Termohon mengkhawatirkan, akan terjadi konflik antar ahli waris. Jadi, kakak Termohon menyarankan agar membangun rumah di tanah bagian Termohon saja.
  - b. Termohon sama sekali tidak mnengetahui alasan Pemohon, dikarenakan Pemohon pun tidak berdiskusi pada Termohon dan langsung saja mengangkut bata- bata ke Jenu.
  - c. Termohon tidak pernah merasa di ajak pulang ke Jenu dengan baik-baik. Yang ada, Pemohon berkata pada Termohon dengan kalimat, "mau ikut ke Jenu atau tidak, kalau tidak tak tinggal".
  - d. Adapun gesekan yang terjadi antara Pemohon dan keluarga besar Termohon, dikarenakan Pemohon membatasi ruang gerak Termohon dan juga melarang Termohon untuk bersosialisasi dengan keluarga Termohon. Termohon sendiri, yang menciptakan rasa tidak nyaman antara Pemohon dengan anggota keluarga Pemohon.
3. Bahwa menanggapi posita 6, Pemohon yang mendalilkan keluar dari rumah pada bulan Januari memang benar dan sejak itu pula Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon.

*Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Tbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi :

1. Jika Tergugat Rekonvensi tetap bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonvensi memenuhi semua hak-hak Penggugat Rekonvensi. Yang mana bekas suami wajib memberikan nafkah mut'ah, iddah dan madiyah atau nafkah yang terhutang.

Berdasarkan hal – hal dan atau alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi / Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk memutuskan **Tetap** pada Jawaban Termohon.

Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil – adilnya.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 32/11/II/2004, tanggal 05 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad sholeh, NIK 35231510100009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

### B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di Dusun Sekardadi RT. 02, 01, Desa Sekardadi, Kecamatan Jenu, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa Pemohon bermaksud menceraikan istrinya yang bernama TERMOHON;

*Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Tbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon XXXXXXXXXXXXXXXX, Tuban, 14 Januari 2005;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon dan Termohon selalu berselisih paham dalam mengatur kehidupan berumah tangga akibatnya komunikasi kurang harmonis dan lebih memilih saling diam, lalu Pemohon lalu membangun rumah di Desa asal Pemohon dan mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah tersebut. Namun Termohon menolak dan memilih tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2.SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gesik RT. 02, Rw. 02, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon XXXXXXXXXXXXXXXX, Tuban, 14 Januari 2005;

*Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon telah membangun rumah di Desa asal Pemohon dan mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah tersebut. Namun Termohon menolak dan memilih tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;  
Bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Saksi:

2. SAKSI 3, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Nawangan RT. 03, RW 02, Desa Ngadirejo, Kecamatan Widang, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mencarikan istrinya yang bernama TERMOHON;
  - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tuban, 14 Januari 2005;
  - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal dirumah orang tuanya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan apa saksi tidak tahu sendiri, hanya dapat cerita dari Termohon;

*Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2.SAKSI 4, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Nawangan RT. 03, RW 02, Desa Ngadirejo, Kecamatan Widang, xxxxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon XXXXXXXXXXXXXXXX, Tuban, 14 Januari 2005;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan apa sksi tidak tahu, saksi hanya dapat cerita dari Termohon ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang tanggal 7 Nopember 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada KUASA HUKUM S.H., M.H. dan kawan, Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Dr. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat,

*Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.313, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx - Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Tuban nomor 1119/Adv/9/2024/PA.Tbn tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada KUASA HUKUM, S.H., dan kawan, Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Dr. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, No.313, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx - xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024 yang terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Tuban nomor 1170/Adv/9/2024/PA.Tbn tanggal 2 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa masing-masing surat Kuasa Pemohon dan Termohon tersebut di atas dan juga memeriksa pula masing-masing berita acara sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa masing-masing Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya masing-masing penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa masing-masing untuk beracara dalam perkara *a quo*;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan mediator Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI dan berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Oktober 2024, menyatakan yang pada pokoknya bahwa perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat

*Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, berhasil sebagian, sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 07 Oktober 2024. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon ingin memperbaiki rumah tersebut, namun tidak di izinkan oleh kakak Termohon karena rumah tersebut masih milik orang tua.

Pemohon lalu membangun rumah di Desa asal Pemohon dan mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah tersebut. Namun Termohon menolaknya dan telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon tersebut dapat difahami bahwa Pemohon mengajukan perkara ini berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

## **Fakta Yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon dalam jawabanya secara lisan menyatakan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dan oleh karena Termohon telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon;

*Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya XXXXXXXXXXXXXXXX, Tuban, 14 Januari 2005;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

## Fakta Yang Dibantah :

- Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Pemohon pada point 5 dalil Permohonannya, bahwa Kakak Termohon bukannya tidak mengizinkan, tetapi kakak Termohon menyarankan agar rumah orang tua tersebut ditempati saja. Karena kakak Termohon mengkhawatirkan, akan terjadi konflik antar ahli waris. Dan agar membangun rumah di tanah bagian Termohon saja.
- Bahwa Termohon sama sekali tidak mnengetahui alasan Pemohon, dikarenakan Pemohon pun tidak berdiskusi pada Termohon dan langsung saja mengangkut bata- bata ke Jenu.
- Bahwa Termohon tidak pernah merasa di ajak pulang ke Jenu dengan baik-baik. Yang ada, Pemohon berkata pada Termohon dengan kalimat, "mau ikut ke Jenu atau tidak, kalau tidak tak tinggal".
- Bahwa gesekan yang terjadi antara Pemohon dan keluarga besar Termohon, dikarenakan Pemohon membatasi ruang gerak Termohon dan juga melarang Termohon untuk bersosialisasi dengan keluarga Termohon. Pemohon sendiri, yang menciptakan rasa tidak nyaman antara Pemohon dengan anggota keluarga Pemohon.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawabanya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

*Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa:

- Pemohon beragama Islam, menikah dengan Termohon secara Islam, dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Dengan demikian, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2, Pasal 49, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Februari 2004 di KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan pembuktian dengan keterangan 2 orang saksi;

*Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Termohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai penyebab pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon, bersifat testimonium de auditu, adalah keterangan yang didapat dari cerita Termohon dan meskipun relevan dengan bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon, namun keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan, oleh karena itu maka bantahan Termohon tersebut tidak dapat dibuktikan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 05 Februari 2004;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon XXXXXXXXXXXXXXXX, Tuban, 14 Januari 2005;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa pisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon dan Termohon selalu berselisih paham dalam mengatur kehidupan berumah tangga akibatnya komunikasi kurang harmonis dan lebih memilih saling diam, Pemohon ingin memperbaiki rumah tersebut milik orang tua Termohon, namun disarankan oleh kakak Termohon agar membangun di

*Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



tanah bagian Termohon. lalu Pemohon membangun rumah di Desa asal dan mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah tersebut. Namun Termohon menolaknya;

- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

### **Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman

*Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

## **Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian**

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 07 Oktober 2024 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 07 Oktober 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Tbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang *Pengadilan Agama Tuban*;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk memenuhi isi kesepakatan perdamaian tanggal 7 Oktober 2024 tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
  - Nafkah selama masa *'iddah* sejumlah Rp1.000.000,- ( Satu juta rupiah);
  - Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% - 20% persen pertahun sampai anak tersebut umur 21 tahun dewasa/mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (Tiga ratus enam ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag dan Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Kasiyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Marwan, S.Ag., M.Ag

ttd

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Kasiyanto, S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNPB	Rp.	50.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	36.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	306.000,-

(Tiga ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Tuban

(telah ditandatangani secara elektronik)

Nur Kholis Ahwan, S.H.,M.H.

Catatan :

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Pemohon dan Termohon pada tanggal 11 November 2024 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2024/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)